



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1616 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kepatuhan peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam melakukan pelaporan dana kampanye, diperlukan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Format Administrasi dalam Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. pelaksanaan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik; dan
- b. pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Kantor Akuntan Publik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana

Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the General Secretariat of the Election Commission of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'SEKRETARIAT JENDERAL' at the top, 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' in the middle, and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1616 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Laporan Dana Kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan/atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye perbaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan dilakukan oleh Akuntan Publik dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans. Penetapan Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah dilakukan seleksi dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka mengetahui kepatuhan peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam melakukan pelaporan dana kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi dasar serta pedoman yang berstandar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan audit dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

2. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik; dan
- b. memberikan pedoman bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:

1. pelaksanaan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik; dan
2. pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota oleh Kantor Akuntan Publik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569); dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati

dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.

8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
11. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
12. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
13. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

14. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
15. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
16. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
17. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas laporan awal Dana Kampanye, laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
18. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.
19. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
20. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
21. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
22. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi,

konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

23. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
24. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
25. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
26. Perikatan Asurans adalah jasa AP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
28. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
29. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
30. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam bidang tertentu yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
31. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.
32. Peraturan KPU adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota menetapkan KAP yang memenuhi syarat sesuai dengan tingkatannya untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan. Seleksi KAP termasuk ke dalam kategori/pengadaan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalance jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbal Jasa Audit Laporan Keuangan. Anggaran belanja jasa konsultan untuk pengadaan jasa KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

A. Persyaratan dan Kriteria Kantor Akuntan Publik

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit Laporan Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan;
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan Lampiran XVIII Peraturan KPU; dan
 - f. memiliki sumber daya manusia yang cukup sesuai dengan jumlah paket yang diminati (AP sebagai *partner in charge* (rekan perikatan), ketua tim sebagai koordinator di lapangan, dan anggota tim sebagai pelaksana prosedur audit).
2. AP dan tim audit pada KAP yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik

- Indonesia;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - d. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - f. tidak sedang dikenai sanksi oleh regulator (lembaga kebijakan pengadaan pemerintah) dan/atau Asosiasi;
 - g. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan;
 - h. struktur tim audit dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, paling sedikit terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge* (rekan perikatan), yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - b) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - c) 3 (tiga) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit; dan
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, paling sedikit terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge* (rekan perikatan), yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - b) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - c) 2 (dua) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit;

- i. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, wajib memiliki pengalaman kerja di bidang audit pada KAP, dan pendidikan minimal:
 - 1) ketua tim: 2 (dua) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;
 - j. AP, ketua tim, dan anggota tim diutamakan telah mengikuti memiliki pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi AP yang masih berlaku;
 - k. KAP wajib menyampaikan surat pernyataan kemampuan kerja yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh AP sesuai jumlah personel dalam tim perikatan dalam mengambil paket jasa audit dengan mempertimbangkan struktur minimal tim audit pada huruf h menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - l. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan pada saat pengadaan jasa audit Dana Kampanye;
 - m. surat tugas dari KAP kepada AP yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye;
 - n. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf m wajib memiliki Kartu Anggota IAPI yang masih berlaku;
 - o. AP yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf m, wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - p. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf n, bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
3. KAP perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) orang AP wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya, dengan ketentuan:
- a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye;
 - d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
4. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.
 5. KAP dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan paling banyak sesuai kemampuan AP dalam mengambil paket audit berdasarkan perhitungan minimal persyaratan struktur tim audit dan jumlah personel yang dimiliki.

B. Ketentuan Penunjukan KAP

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menunjuk KAP dengan ketentuan:

1. 1 (satu) KAP hanya diperbolehkan melakukan audit 1 (satu) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam 1 (satu) wilayah pemilihan; dan
2. 1 (satu) KAP dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling banyak sesuai kemampuan KAP dalam mengambil paket audit berdasarkan perhitungan minimal persyaratan struktur tim audit dan jumlah personel yang dimiliki.

C. Pembentukan tim teknis

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim teknis, yaitu tim yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk membantu, memberi masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan jasa KAP.

Tim teknis yang dibentuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari unsur bagian/sub bagian yang menangani dan memahami Dana Kampanye yang berjumlah gasal (ganjil) untuk

membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam hal:

1. survei pasar;
2. mengidentifikasi Penyedia jasa KAP;
3. membuat daftar Penyedia jasa KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
4. melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/ wawancara Penyedia; dan
5. menyampaikan masukan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/ wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.

D. Mekanisme Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik

Pengadaan jasa KAP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan pengadaan jasa KAP yang digunakan yaitu tahapan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan untuk pengadaan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Pengadaan jasa KAP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan
 - a. PPK membuat paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) jasa KAP pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) LKPP;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) jasa KAP pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) LKPP; dan
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk tim teknis untuk membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan.

2. Tahapan Persiapan Pengadaan
 - a. PPK menyusun perkiraan biaya/RAB Pengadaan jasa KAP dengan memperhatikan pagu anggaran dan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Lampiran II Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Sesuai dengan Indikator batas bawah Imbalan jasa per jam yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) AP diklasifikasikan sebagai *partner* (rekan) dengan jumlah hari kerja paling sedikit 3 (tiga) hari serta jam kerja paling sedikit 3 (tiga) jam per hari;
 - 2) ketua tim diklasifikasikan sebagai senior auditor dengan jumlah hari kerja paling sedikit 8 (delapan) hari serta jam kerja paling sedikit 4 (empat) jam per hari; dan
 - 3) anggota tim diklasifikasikan sebagai junior auditor dengan jumlah hari kerja paling sedikit 15 (lima belas) hari serta jam kerja paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.
 - E. PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan jasa KAP;
 - F. PPK menyusun rancangan kontrak; dan
 - G. Perkiraan biaya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan, dan rancangan kontrak disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ.
3. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - a. Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) pemilihan Penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan tim teknis; dan
 - 2) persiapan dan pelaksanaan pemilihan dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Pokja Pemilihan dan tim teknis melaksanakan survei pasar berdasarkan data AP, Ketua tim, dan Anggota tim yang telah bersertifikasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah disampaikan kepada KPU;

- b) dalam hal data AP, ketua tim dan anggota tim yang telah bersertifikasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdapat kekurangan dari yang dibutuhkan maka dapat dilakukan pengumuman untuk memberi kesempatan AP, ketua tim dan anggota tim lainnya yang tidak termasuk dalam data sebagaimana dimaksud dalam huruf a) untuk melakukan pendaftaran dan menyampaikan *company profile* (profil perusahaan) kepada KPU untuk dimasukkan ke dalam Sikadeka;
 - c) Pokja Pemilihan mengumumkan pengadaan jasa KAP dan menyampaikan undangan kepada peserta disertai dokumen yang berisi penjelasan pekerjaan dan kemudian dapat menyampaikan proposal sesuai jadwal dalam pengumuman;
 - d) Pokja Pemilihan dibantu tim teknis melakukan evaluasi proposal dengan metode evaluasi kualitas, apabila diperlukan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
 - e) Pokja Pemilihan dan tim teknis melakukan penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara;
 - f) Pokja Pemilihan dan tim teknis menetapkan Peserta dengan nilai tertinggi sebagai Peserta terpilih; dan
 - g) Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada peserta terpilih.
- b. Pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan:
- 1) pemilihan Penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan tim teknis;
 - 2) Persiapan dan pemilihan Penyedia dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pengadaan dan tim teknis mengidentifikasi Penyedia jasa KAP berdasarkan data AP, Ketua tim dan Anggota tim yang telah bersertifikasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah disampaikan kepada KPU;

- b) dalam hal data AP, ketua tim dan anggota tim yang telah bersertifikasi dari Institut Akuntan Publik Publik Indonesia (IAPI) sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdapat kekurangan dari yang dibutuhkan maka dapat dilakukan pengumuman untuk memberi kesempatan AP, ketua tim dan anggota tim lainnya yang tidak termasuk dalam data sebagaimana dimaksud dalam huruf a) untuk melakukan pendaftaran dan menyampaikan *company profile* (profil perusahaan) kepada KPU untuk dimasukkan ke dalam Sikadeka;
- c) Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Penyedia jasa KAP sesuai kriteria yang ditetapkan KPU yang berisi penjelasan pekerjaan dan kemudian meminta Penyedia menyampaikan proposal;
- d) tim teknis melakukan penilaian proposal;
- e) Pejabat Pengadaan dan tim teknis apabila diperlukan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
- f) tim teknis menyampaikan hasil penilaian proposal dan wawancara kepada Pejabat Pengadaan;
- g) dalam hal hasil penilaian proposal memenuhi kriteria teknis, Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga; dan
- h) dalam hal negosiasi harga tidak tercapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan mengundang kembali 1 (satu) Penyedia jasa KAP lain yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan proposal.

Tata cara pelaksanaan kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar pihak berdasarkan standar pengadaan barang dan jasa. Dalam penyusunan anggaran pengadaan jasa KAP untuk dapat memperhatikan standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium yang telah diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Publik Indonesia (IAPI). Tahapan pelaksanaan kontrak dan pembayaran kepada Penyedia berdasarkan surat perintah kerja (SPK) untuk nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau surat perjanjian untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

H. Waktu pelaksanaan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik

Kegiatan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik dengan waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dari bulan Oktober s.d. November 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN	Oktober					November				Desember			
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN													
1.	Persiapan Dokumen Pemilihan													
2.	Permintaan Penawaran													
3.	Penyampaian Penawaran													
4.	Evaluasi dan Negosiasi Penawaran													
5.	Penunjukan Penyedia													
B	PELAKSANAAN KONTRAK													
1.	Penandatanganan Kontrak													
2.	Penyerahan Laporan Dana Kampanye Kepada KAP													
3.	Pekerjaan Audit													
4.	Penyerahan Hasil Pekerjaan Audit													

I. Kewajiban Kantor Akuntan Publik

KAP yang ditunjuk wajib melaksanakan audit dengan ketentuan:

1. AP dan tim audit yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
3. KAP wajib mematuhi Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit; dan

4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi dan salinan surat pernyataan kemampuan kerja KAP menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

J. Larangan dan Sanksi

1. AP dan tim audit dilarang membantu memperbaiki kondisi Laporan Dana Kampanye yang diaudit.
2. KAP yang membuat laporan hasil pekerjaan audit tidak menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dapat dikenai sanksi berupa pengurangan pembayaran jasa audit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
3. KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai AP dan tim audit, antara lain:
 - a. Pasangan Calon, anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, Petugas Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Tim Kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon;
 - d. anggota KPU, KPU Provinsi KPU, Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - e. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP memberikan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans;
 - f. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari; dan
 - g. orang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
4. Apabila KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai pemenuhan persyaratan tidak berafiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf d, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

5. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
6. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti atas KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Perencanaan Audit

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu AP untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asuransi meliputi:

- a. karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkungannya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b. saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c. hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d. proses perikatan;
- e. pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f. pengidentifikasian pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g. sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan; dan
- h. sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu

perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko dan perolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

1. Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan merancang pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Pasangan Calon. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan inheren pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja, kemungkinan akan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, jika terdapat penemuan berupa ketidakpatuhan material, hal tersebut tidak serta merta menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asuransi ke suatu level rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asuransi merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas

informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

2. Perolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;
- b. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Pasangan Calon; dan
- c. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Pasangan Calon, seperti pihak pengatur (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- a. mempertimbangkan karakteristik hal pokok pendasar;
- b. menilai kesesuaian kriteria;
- c. mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- d. menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;

- e. mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- f. merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- g. mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok pendasar. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok pendasar, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi.

3. Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Pasangan

Calon. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

2. Perolehan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu

proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi lain dari perikatan.

Tanpa mengabaikan pertimbangan profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
2. Untuk Transaksi pengeluaran:
 - a. dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
 - b. dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan 30+10% (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- a. inspeksi;
- b. observasi;
- c. konfirmasi;
- d. penghitungan ulang;
- e. pelaksanaan kembali;
- f. prosedur analitis; dan
- g. permintaan keterangan.

3. Dokumentasi

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan untuk menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a. sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh; dan
- c. hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

4. Prosedur Audit yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin

dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi AP dan tim audit dalam melakukan audit Laporan Dana Kampanye. Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi tercantum di bawah ini:

Tabel I: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji Kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	Pasal 12 ayat (1) PKPU 14/2024 Pasal 12 ayat (2) PKPU 14/2024 Pasal 12 ayat (3) PKPU 14/2024	a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum. b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. c. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama	1) Periksa kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. 2) Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan 3) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 12 ayat (6) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 12 ayat (7) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 12 ayat</p>	<p>oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.</p> <p>d. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan</p> <p>e. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.</p> <p>f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik</p>	<p>rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.</p> <p>4) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut dan periksa surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 13 ayat (1) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 14 ayat (1) PKPU</p>	<p>ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p> <p>h. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p> <p>i. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan</p>	<p>KPU.</p> <p>7) Periksa apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p> <p>8) Periksa dokumen hukum terkait pergantian salah satu Pasangan Calon</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
2.		Pengelolaan	Pasal 13 ayat (7) PKPU 14/2024	Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.	Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.
		Pelaporan	Pasal 13 ayat (4) PKPU 14/2024 Pasal 11 ayat (2) PKPU	a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib	1) Periksa kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon. 2) Periksa sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK. 3) Periksa apakah semua penerimaan dana kampanye

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			14/2024	ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.	yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
		Penutupan	<p>Pasal 15 ayat (3) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 15 ayat (5) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 15 ayat (6) PKPU 14/2024</p>	<p>a. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p> <p>b. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum</p> <p>c. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	<p>1) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada Bank Umum tempat membuka RKDK dan kesesuaian periode penutupan RKDK.</p> <p>2) Periksa apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					wakil walikota. 3) Periksa seluruh bukti penutupan RKDK.
3.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Muatan Informasi	Pasal 26 ayat (1) PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: 1) RKDK; 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan	1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye 3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 26 ayat (5) PKPU 14/2024	Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. b. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.	yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. 4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. 5) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK. 6) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. 7) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya. 8) Lakukan pembahasan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>9) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon</p>
		Periode Pembukuan	<p>Pasal 26 ayat (2) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 26 ayat (3) PKPU 14/2024</p>	<p>a. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.</p> <p>b. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1</p>	<p>1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2) Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				(satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	<p>Pasal 31 ayat (2) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 31 ayat (4) PKPU 14/2024</p>	<p>a. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>b. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.</p> <p>c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan</p>	<p>1) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK.</p> <p>2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye,</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 27 ayat (1) PKPU 14/2024</p>	<p>berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <p>d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU 	<p>paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. 5) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LADK. 6) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p> <p>2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan</p>	<p>hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat</p> <p>7) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 27 ayat (2) PKPU 14/2024	wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU 14/2024	f. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU 14/2024	8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. g. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1273 755 1739 958">1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;<li data-bbox="1273 982 1739 1185">2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;<li data-bbox="1273 1209 1739 1412">3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>Kampanye;</p> <p>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.</p> <p>i. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.	
4.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Muatan Informasi	Pasal 28 ayat (2) PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) RKDK; 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye; 3) catatan penerimaan Pasangan Calon; 4) identitas penyumbang; 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta. 2) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 28 ayat (5) PKPU 14/2024	7) surat pernyataan penyumbang. b. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.	dengan kelompok dan jenisnya 3) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon
		Periode Pembukuan	Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan 2) Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	<p>Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024</p> <p>Pasal 31 ayat (4) PKPU 14/2024</p>	<p>a. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat</p> <p>b. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.</p> <p>c. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita</p>	<p>1) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK.</p> <p>2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LPSDK, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2024	acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi: 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan	4) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. 5) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPSDK. 6) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p> <p>2) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh)</p>	<p>Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat</p> <p>7) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p> <p>e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau</p> <p>2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 32 ayat (2) dan LAMPIRAN XII PKPU 14/2024	lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota f. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</p> <p>4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU 14/2024	6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan. g. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1273 867 1739 1127">1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;<li data-bbox="1273 1149 1739 1349">2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</p> <p>4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				i. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota	
5.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Muatan Informasi	Pasal 30 ayat (1) PKPU 14/2024	Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo	1) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	Dana Kampanye (LPPDK)			<p>pembukaan dan sumber perolehan;</p> <p>c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</p> <p>d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;</p> <p>e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</p> <p>f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;</p>	<p>yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon.</p> <p>2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye</p> <p>3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 30 ayat (5) PKPU 14/2024	g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.	penerimaan sumbangan. 5) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya. 6) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK. 7) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon
		Periode Pembukuan	Pasal 30 ayat (3) PKPU 14/2024	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dengan ketentuan. 2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 33 ayat (2) PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	1) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK 3) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 33 ayat (5) PKPU 14/2024	c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil	LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat 4) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK. 5) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 30 ayat (4) dan LAMPIRAN XIII PKPU 14/2024	Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat d. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;	paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 6) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU 14/2024	Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran e. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.</p> <p>g. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				wakil walikota	
		Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) PKPU 14/2024	<p>a. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; 2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 8 PKPU 14/2024	<p>b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none">1) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau2) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. <p>c. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.</p> <p>d. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas</p>	<p>d. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.</p> <p>e. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 14/2024	<p>penyumbang dan jumlah sumbangan.</p> <p>e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.</p> <p>f. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.</p> <p>g. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.</p>	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				h. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 21 PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari	1) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. 2) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon</p> <p>c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.</p> <p>d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik</p>	<p>melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>3) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>4) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>5) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 11 ayat (2) PKPU 14/2024	Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye. e. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye	memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku. 6) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. 7) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.</p> <p>8) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.</p> <p>9) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau badan hukum swasta.
		Batasan/Kesesuaian Sumbangan	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2024	Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)	1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. 2) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan b. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.	laporan. 3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. 4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					sumbangan).
6.		Sumbangan yang dilarang	Pasal 73 PKPU 14/2024	a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 4) badan usaha milik negara, badan usaha	1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). 3) Lakukan pemeriksaan apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 9 ayat (7) PKPU 14/2024	<p>milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.</p> <p>b. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan3) menyerahkan sumbangan	<p>kampanye dari pihak yang dilarang.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.5) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.6) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p> <p>4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	<p>sumbangan yang dilarang.</p>
		<p>Batasan Pengeluaran Dana Kampanye</p>	<p>Pasal 18 ayat (1) PKPU 14/2024</p>	<p>a. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:</p> <p>1) pembiayaan aktivitas</p>	<p>1) Dapatkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 18 ayat (7) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 21 ayat (5) PKPU 14/2024</p>	<p>kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);</p> <p>2) pembayaran hutang; dan</p> <p>3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.</p> <p>c. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari</p>	<p>pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>2) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah.</p> <p>3) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.</p> <p>4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.</p> <p>5) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.</p> <p>6) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pasal 21 ayat (7) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 18 ayat (8) PKPU 14/2024</p> <p>Pasal 83 PKPU 14/2024</p>	<p>pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p> <p>d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara</p> <p>f. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran</p>	<p>dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>7) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.</p> <p>8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.</p> <p>9) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.	memastikan tidak ada yang melebihi pembatasan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota setempat. 10) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas. 11) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>undangan.</p> <p>12) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>13) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					<p>14) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa Kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.</p> <p>15) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).</p> <p>16) Lakukan pemeriksaan apakah jumlah pengeluaran dana kampanye melebihi batasan yang ditentukan dalam keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang</p>

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

C. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Opini atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

1. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
2. efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

D. Isi Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

1. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;

2. suatu pihak yang dituju;
3. suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
4. pengidentifikasian kriteria yang berlaku;
5. jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
6. ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
7. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
8. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
9. Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
10. suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;
11. kesimpulan AP dan tim audit:
 - a. jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca;
 - b. dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif;
 - c. kesimpulan dalam huruf b harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:

- 1) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - 2) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
 - 3) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat; dan
- d. ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asurans harus berisi:
- 1) suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - 2) suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit;
12. tanda tangan AP;
13. tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan
14. lokasi tempat AP berpraktik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1616 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

FORMAT ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- A. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon
- B. Format Laporan Asurans Independen
 - 1. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Patuh dalam semua hal yang material
 - 2. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Tidak patuh atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih yang material
- C. Format Laporan Hasil Pekerjaan Audit
- D. Format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja KAP
- E. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

A. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon

LOGO CALON

PERNYATAAN KEPATUHAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (1)
TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR
MENGENAI DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

Pendahuluan

Kami, (Peserta Pemilihan(2)) sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilihan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Kami, sebagai Peserta Pemilihan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini.

Kriteria yang berlaku

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. (Sebutkan peraturan lain yang relevan).....

Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **(3)** tahun 2024:

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
2. Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye.

Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **(4)** Tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dituangkan dalam

Asersi atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA **(5)**

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA **(6)**

ttd

-Nama Lengkap-

KETERANGAN:

1. Pilih salah satu
2. Sebutkan peserta pemilihan (selanjutnya akan disebut Peserta Pemilihan)
3. Pilih salah satu
4. Pilih salah satu
5. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota (pilih salah satu)
6. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota (pilih salah satu)

B. Format Laporan Asurans Independen

1. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Patuh dalam semua hal yang material

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU(1)

[Cakupan]

Kami telah melakukan perikatan dengan(2) berdasarkan(3), untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye(4) untuk periode(5) terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye(6)

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan(7) Laporan Dana Kampanye(8) terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada(9);
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada.....(10); dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh.....(12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh(13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:(14).

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh(15). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh(16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan(17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[.....(18)]

[Tanggung Jawab Pasangan Calon(19)]

.....(20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam

laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

.....(21) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi(22).

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan(23), kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye(24) dari(25).

[Simpulan]

Menurut opini kami, Asersi(26) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam(27).

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada(28) dan sesuai dengan Surat

Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....**(29)**]

[.....**(30)**]

[.....**(31)**]

[.....**(32)**]

[.....**(33)**]

[.....**(34)**]

KETERANGAN:

- (1) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (2) Sebutkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemberi tugas
- (3) Sebutkan surat tugas/perikatan
- (4) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (5) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (6) Sebutkan peraturan yang terkait
- (7) Sebutkan peraturan yang terkait
- (8) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (9) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (10) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (11) Sebutkan peraturan yang terkait
- (12) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (13) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (14) Jelaskan kriteria sesuai peraturan
- (15) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (16) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (17) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (18) Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh auditor dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
- (19) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (20) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (21) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (22) Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
- (23) Sebutkan peraturan yang terkait
- (24) Sebutkan Nama Pasangan Calon

- (25) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (26) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (27) Sebutkan peraturan yang terkait
- (28) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (29) Nama KAP
- (30) Tanda tangan rekan
- (31) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
- (32) Nomor izin KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)
- (33) Tanggal laporan akuntan publik
- (34) Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

2. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Tidak Patuh atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih yang material

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU(1)

[Cakupan]

Kami telah melakukan perikatan dengan(2) berdasarkan(3), untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye(4) untuk periode(5) terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye(6)

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan(7) Laporan Dana Kampanye(8) terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada(9);
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada.....(10); dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh.....(12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh(13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:(14).

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh(15). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh(16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan(17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[.....(18)]

[Tanggung Jawab Pasangan Calon(19)]

.....(20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan

metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

.....(21) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi(22).

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan(23), kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye(24) dari(25).

[Basis adanya Ketidapatuhan]

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidapatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi [.....(26)] selama periode [.....(27)], yaitu [.....(28)]

[Simpulan]

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi [.....(29)] dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam [.....(30)].

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada(31) dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....(32)]

[.....(33)]

[.....(34)]

[.....(35)]

[.....(36)]

[.....(37)]

KETERANGAN:

- (1) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (2) Sebutkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemberi tugas
- (3) Sebutkan surat tugas/perikatan
- (4) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (5) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (6) Sebutkan peraturan yang terkait
- (7) Sebutkan peraturan yang terkait
- (8) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (9) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (10) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (11) Sebutkan peraturan yang terkait
- (12) Sebutkan Jenis Nama Pasangan Calon
- (13) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (14) Jelaskan kriteria sesuai peraturan
- (15) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (16) Sebutkan Nama Pasangan Calon

- (17) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (18) Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh auditor dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
- (19) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (20) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (21) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (22) Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
- (23) Sebutkan peraturan yang terkait
- (24) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (25) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (26) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (27) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (28) Jelaskan ketidakpatuhan yang ditemukan
- (29) Sebutkan Nama Pasangan Calon
- (30) Sebutkan peraturan yang terkait
- (31) Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (32) Nama KAP
- (33) Tanda tangan rekan
- (34) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
- (35) Nomor izin KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)
- (36) Tanggal laporan akuntan publik
- (37) Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

C. Format Laporan Hasil Pekerjaan Audit

Laporan hasil pekerjaan audit yang disampaikan kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) laporan terpisah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Laporan I

- a. Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon;
- b. Asersi Pasangan Calon;
- c. Surat Pernyataan Independensi KAP;
- d. Surat Pernyataan Independensi AP;
- e. Laporan Asurans Independen;
- f. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;
- g. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- h. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan.

2. Laporan II

Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

D. Format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja KAP

KOP SURAT KAP

SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN KERJA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ...tanggal ... bulan ...tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Akuntan Publik (AP) : 1.
2.
3.

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) :
Nomor Izin KAP :
Nama Pimpinan KAP :
Nomor Register AP Pimpinan KAP :

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. personel dalam tim perikatan telah memiliki kompetensi yang cukup dan memadai untuk terlibat sebagai tim perikatan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. nama-nama dan jumlah personel dalam tim perikatan adalah benar personel KAP kami dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan ini mengenai persyaratan dan kriteria KAP; dan
3. daftar personel di bawah ini merupakan kesanggupan kemampuan kami untuk melaksanakan perikatan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan daftar nama-nama personel sebagai berikut:


No	Akuntan Publik penandatanganan Laporan Auditor	Nomor Izin AP (wajib diisi)	Nomor Anggota IAPI
1			
2			
3	Dst		

No	Ketua Tim	Nomor Izin AP*	Nomor Anggota IAPI (jika ada)
1			
2			
3	dst		

No	Anggota Tim**	Nomor Anggota IAPI (jika ada)
1		
2		
3		
4		
5	Dst	

Akuntan Publik,

Ketua Tim***),



(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Anggota Tim***),

(tanda tangan dan nama terang)

*) Wajib diisi jika AP berperan sebagai ketua tim.

**) 1 (satu) nama personel hanya diperbolehkan melakukan audit 1 (satu) laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam 1 (satu) wilayah pemilihan.

***) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama personel sebagaimana tersebut di atas.

E. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON⁽¹⁾ PADA PEMILIHAN⁽²⁾
Untuk Periode sampai dengan⁽³⁾

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)							
	Uraian kegiatan a. Pembukaan b. Pengelolaan c. Penutupan							
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)							
	Uraian kegiatan a. Muatan Informasi b. Pembukuan c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan							
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)							
	Uraian kegiatan: a. Muatan Informasi b. Pembukuan							

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
	c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan							
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)							
	Uraian kegiatan: a. Muatan Informasi b. Pembukuan c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan d. Sumber / Klasifikasi dan Identitas Penyumbang e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan g. Sumbangan yang dilarang h. Batasan Pengeluaran							

Tanggal Selesainya Prosedur Pemeriksaan

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK,

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

KETERANGAN:

- *) Pilih salah Satu
- ***) Merupakan asersi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Formulir 6 yang merupakan bagian dari Formulir LPPDK Peserta Pemilu).
- ****) Merupakan daftar prosedur yang dilakukan oleh masing-masing KAP sesuai dengan pedoman audit (lampiran II).
 1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon.
 2. Diisi dengan Jenis Pemilihan (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota (pilih salah satu) Tahun 2024.
 3. Diisi dengan periode pembuatan laporan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna